

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN
ARUS LISTRIK ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN
PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI
(Suatu Penelitian Pada PT PLN Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Try Rizki Apriansyah
NPM : 2001110061
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS
LISTRIK ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN
PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI
(Suatu Penelitian Pada PT PLN Banda Aceh)**

Banda Aceh, 8 Agustus 2024

Pembimbing

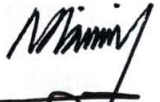
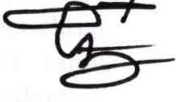

Riza Cadizza, S.H., LLM

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS
LISTRIK ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN PELANGGAN
AKIBAT WANPRESTASI
(Suatu Penelitian Pada PT PLN Banda Aceh)**

Oleh
Nama Mahasiswa : TRY RIZKI APRIANSYAH
No.Mahasiswa : 2001110061
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Riza Cadizza, S.H., LLM | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Syukriah, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 20 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Try Rizki Apriansyah, 2024 **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.55) pp.,bibl.,app.

Riza Cadizza, S.H., LLM

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun pada kenyataannya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan akibat wanprestasi tidak sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara PLN dengan pelanggan, menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilanggar dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan, untuk menjelaskan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan harus berpedoman pada surat pernyataan yang berisi perjanjian yang sudah ditandatangani terlebih dahulu, Bentuk wanprestasi dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan berupa pelanggan yang menunggak atau terlambat pembayaran iuran bulanan dan pelanggan yang tidak membayar sama sekali iuran bulanan meski telah diberikan somasi hingga diputuskan aliran listrik, Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wanprestasi adalah dengan memberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya, kemudian dapat dilakukan negosiasi dan musyawarah dan jika tidak berhasil dilakukan pemutusan aliran listrik.

Disarankan kepada pihak PT. PLN (Persero) untuk memberikan informasi tentang perjanjian kepada pihak pelanggan saat melakukan perjanjian sehingga pihak pelanggan memahami kewajibannya serta melampirkan hak dan kewajiban yang jelas pada surat pernyataan, kepada pihak pelanggan untuk lebih memahami dan teliti pada saat melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Yang tercinta Ayahanda M. Natsir dan Ibunda Alm. Herawati yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan keluarga besar semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas cinta, dukungan, dan semngat tak henti-hentinya selama perjalanan menuntaskan Sarjana ini. Keberadaan kalian memberikan kekuatan, inspirasi, dan makna yang mendalam dalam setiap langkah yang diambil. Saya berterimakasih telah memiliki keluarga yang begitu luar biasa dan mendukung.

Semua ini adalah hasil dari kasih sayang dan kebersamaan kita. Terimakasih, saya beruntung memiliki kalian di sisi saya. Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 8 Juli 2024

Penulis

Try Rizki Apriansyah
NPM: 2001110061

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK DAN WANPRESTASI	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian	10
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemakaian Listrik.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	20
D. Tinjauan Umum tentang Sengketa.....	30
E. Penyelesaian Sengketa	35
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK NEGARA DENGAN PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI	
A. Pelaksanaan Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan	40
B. Bentuk Wanprestasi Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan	44
C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUHPdata, telah diatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Prakteknya, pendistribusian listrik kepada pelanggan listrik dirumuskan dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN yang biasanya disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dengan demikian terjadi hubungan hukum perjanjian jual-beli tenaga listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik. Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan“. Biasanya perjanjian yang diadakan oleh pelanggan listrik dengan PT. PLN merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku, artinya perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN, dan pelanggan listrik tinggal menyetujuinya saja. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi pelanggan, karena bentuk perjanjian seperti ini tentu hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak PT. PLN.

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berbentuk Persero adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Dengan

kata lain, tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Perusahaan ini berkewajiban menjalankan tugas yang dibebankan negara kepadanya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Begitu pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik, sehingga tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi bahwa sebagian besar kehidupan masyarakat didukung oleh listrik.

Terjadinya wanprestasi oleh pelanggan dapat diketahui pada saat Tim Opal/petugas pelaksana lapangan menemukan adanya indikasi ataupun telah terjadi kerusakan pada alat-alat milik PT. PLN (Persero) yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti melakukan pengrusakan peralatan penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pada dasarnya akan menimbulkan kerugian, namun dalam prakteknya apabila pelanggan yang dirugikan terdapat kecenderungan pelanggan tidak melakukan penuntutan apapun atau bersifat pasif.

Kasus yang terjadi pada suatu pemakaian arus listrik oleh pelanggan dimana pelanggan tersebut tidak sanggup membayar tagihan dan sering terlambat. Sehingga pihak PT PLN (Persero) melakukan pemutusan sementara pemakaian arus listrik pelanggan tersebut. Pelanggan sering

menunggak pembayaran hingga beberapa bulan dan tidak ada itikad baik untuk membayar hingga mendapatkan surat teguran dari PT PLN. Pemutusan sementara pemakaian yang dilakukan oleh PT PLN sebagai penyedia jasa sangat merugikan pihak pelanggan, karena resiko yang di tanggung oleh pelanggan tidak seimbang atau lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang diberikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan?
2. Bentuk wanprestasi apa yang dilanggar dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi (Suatu Penelitian Pada PT. PLN Cabang Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi (Suatu Penelitian Pada

PT. PLN Cabang Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan.
2. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilanggar dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya.
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

- c. PT. PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.
- d. Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.
- e. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus menerus.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah PLN Banda Aceh. Alasannya, karena Wanprestasi Terhadap Perjanjian pemakaian arus listrik terjadi di Banda Aceh. Karena, Banyak pelanggan perusahaan listrik negara mengalami wanprestasi terhadap perjanjian yang diperjanjikannya sehingga PT PLN mengambil langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden

Responden yaitu orang yang memberi respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun

lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.¹ Adapun yang menjadi respondennya yaitu:

- a. Pelanggan 3 orang
- b. Staff Hukum PT PLN Banda Aceh 2 orang

2. Informan

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informannya yaitu:

- a. Akademisi FH Unmuha

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm. 60

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Dan Wanprestasi yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang Sengketa, Penyelesaian Sengketa.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Negara Dengan Pelanggan Akibat Wanprestasi menguraikan tentang Pelaksanaan Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan, Bentuk Wanprestasi Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan, Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian hakikatnya merupakan perbuatan hukum masyarakat untuk saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Sebagai sarana saling mengikatkan diri satu sama lain, perjanjian mempersyaratkan terjadinya kata sepakat dari para pihak. Kata sepakat dalam perjanjian dapat dilihat sebagai prasyarat dasar. Secara yuridis, tanpa kata sepakat dari para pihak, dapat dipastikan tidak akan terjadi perbuatan saling mengikatkan diri itu. Justru karena adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban inilah para pihak mengikatkan dan kemudian menundukkan diri pada apa yang disepakati. Oleh karena itu, kata sepakat juga dapat dimaknai sebagai kesadaran untuk saling menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal. Oleh sebab itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai bunyi Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

¹ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2020, hlm. 1

yang menyatakan “untuk sahnyanya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu:²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sahnyanya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320. Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:³

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 61-70

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.33

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.

Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang sudah menghendaki apa yang disepakati. Jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman menjelaskan pengertian sepakat sebagai persarakatan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan aksepsi (*acceptatie*).⁴

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu:

- a) Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
- b) Menurut Pasal 433 KUH Perdata, Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa bole juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu

menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untu mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.
- d) Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya., menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat melakukan perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari Direktur.

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.⁵

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang

⁵ Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata, Pradya paramita, Jakarta, 2000*, hlm 223.

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a) Perbuatan Pengguna kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,

masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:⁷

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemakaian Listrik

Melansir laman Mahkamah Konstitusi, menurut Notonagoro, Hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut “perjanjian”, maka hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum. Bahkan, kadang-kadang kewajiban dan hak itu sering merupakan tujuan dalam menjalankan tindakannya.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.458

⁷ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.286

1. Hak dan kewajiban pihak pertama PT PLN (Persero) adalah :
 - a. Setiap saat berhak dan diijinkan oleh pihak kedua memasuki persil pihak kedua untuk melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat/persil pihak kedua tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan, maka pihak kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap saat berhak dan diijinkan oleh pihak kedua memasuki persil pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan.
2. Hak dan Kewajiban pihak kedua (pelanggan) adalah:
 - a. Memberitahukan kepada pihak pertama tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari pihak kedua kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti pihak kedua selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau penguasaan, dan
 - b. Menjaga instalasi milik pihak pertama yang berada di persil pihak kedua dan segera melaporkan kepada pihak pertama apabila ada kelainan.
 - c. Dilarang menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik pihak kedua yang dibeli dan diterima dari pihak pertama kepada pihak lain, apabila pihak kedua tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Dilarang dengan cara dan dalih apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik milik pihak pertama, baik yang dilakukan oleh pihak kedua maupun pihak lain dan
- e. Dilarang memindahkan peralatan listrik milik pihak pertama tanpa seijin pihak pertama.
- f. Wajib membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelalaian pada pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pihak kedua.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁸

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat

⁸ Yahya Harap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60

waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Terdapat pula dasar hukum wanprestasi lainnya yang diatur dalam beberapa pasal berikut:

- a) Pasal 1243 KUHPerdara terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
- b) Pasal 1267 KUHPerdara yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
- c) Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.
- d) Pasal 181 Ayat (2) KUHPerdara tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah :⁹

- 1) Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

⁹ Ibid., hlm.38

- 2) Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dari berbagai uraian definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yang mana perbuatan yang telah diperjanjian tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur

(disomasi). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu :¹⁰

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
- 2) Debitur memenuhi sebagian prestasinya.
- 3) Debitur terlambat didalam melakukan prestasinya.
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan :

1. Menarik dana dan sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan akad perjanjian menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa perlu adanya putusan dari pengadilan.
2. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam akad perjanjian, tidak terbatas pada pengambilan pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan kredit.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPdata dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1338 KUHPdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka

¹⁰ Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 186

dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur meakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹¹

Di Pengadilan, Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukam keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.¹² Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.45

¹² *Ibid*

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan klausul, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu

perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPdata yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perlihan resiko.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Jurusita. Somasi itu minimal telah

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan perantara Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen-komponennya sebagai berikut:

- a. Ganti rugi
- b. Rugi
- c. Bunga

2. Jenis-Jenis Wanprestasi

Jenis-jenis wanprestasi menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian. Sebelumnya, perlu dibahas terlebih dahulu bahwa perikatan tidak dapat diidentikkan dengan perjanjian, sebab Pasal 1233 KUH Perdata telah menyatakan bahwa perikatan ada yang bersumber dari undang-undang dan ada yang bersumber dari perjanjian. Wanprestasi sendiri dikenal dalam perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya manakala syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi. Artinya, para pihak yang memiliki kecakapan yang telah menyepakati perjanjian yang memiliki obyek dan tidak melanggar hukum tersebut, harus melaksanakan segala kewajiban dan memenuhi hak pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian

atau yang juga disebut prestasi. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata telah mengatur bahwa perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perlu diingat bahwa pelaksanaan tersebut bukan hanya terbatas pada saat pembuatan sampai dengan penandatanganan, melainkan juga pelaksanaan atau bahkan setelah (pasca) perjanjian/kontrak telah selesai dilaksanakan.

Meski demikian, nyatanya banyak pihak yang telah terikat dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau memenuhi hak pihak lain dalam perjanjian tersebut. Hal demikianlah yang disebut cedera janji atau wanprestasi. Wanprestasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu terdiri atas:¹³

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁴

¹³<http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-wanprestasi/>, diakses pada Tanggal 19 Maret 2024 Pukul 11.16 WIB

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibatakibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵ Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- 1) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- 2) Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- 3) Sesudah adanya prestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- 4) Pada perikatan yang lahir dari kontrak yang timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

D. Tinjauan Umum tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan

¹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011, hlm. 71

kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.¹⁶

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi, yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.¹⁷

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachmadi Usman, suatu Konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.¹⁹

2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:²⁰

a) Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b) Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

¹⁹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

²⁰Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 8

c) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti

perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, andang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati

E. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di

pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²¹ Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.²²

2. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

²¹ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 35

²² Yahya Harahap, *Gugatan, Persidangan, Penyiwaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 234

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan

keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²³

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu

²³ Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21

merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK NEGARA DENGAN PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI

A. Pelaksanaan Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Wanprestasi dalam perjanjian timbul dikarenakan isi perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan tidak dipenuhi oleh satu pihak, baik PT.PLN yaitu kreditur maupun pelanggan (debitur) yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian pemakaian arus listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjiann dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Kasus pelanggan wanprestasi pemakaian listrik terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 11 (sebelas) orang dengan keterangan wanprestasi pembayaran telat 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan.

Definisi perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Terdapat perjanjian yang berlangsung di Kota Banda Aceh antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga dalam hal perjanjian pemakaian arus listrik. Pada dasarnya seorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan

dipundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.

PT.PLN sendiri memberlakukan kontraktual standar atau penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik. Untuk mendapatkan tenaga listrik dirumah, tentu saja harus mengikuti tahapan-tahapan yang dilalui sebagai berikut:⁴¹

1. Pra Kontraktual

Pra kontraktual terdiri dari beberapa prosedur atau tahapan yaitu:

- a) Calon pelanggan mengajukan permohonan kepada pihak kantor PLN, setelah itu calon pelanggan akan mengisi formulir pendaftaran setelah calon pelanggan mendaftar.
- b) Selanjutnya melaksanakan evaluasi teknis, selanjutnya yaitu survei lokasi.
- c) Persiapan pemasangan baru, setelah pemasangan yang dilakukan maka yang dilakukan selanjutnya yaitu :

2. Kontraktual atau penandatanganan surat jual beli tenaga listrik (SPJBTL)

dengan dilatar belakangi oleh surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang menimbulkan lahirnya perjanjian.

Sebelum menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan membayar biaya penyambungan, harus dilengkapi dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh PT. Perintis Perlindungan Listrik

⁴¹ Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

Nasional (PPILN). Adapun cara mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan PT. PPILN prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Menghubungi PT. PPILN
- b) Setelah itu formulir diisi dan melakukan pembayaran biaya pemeriksaan instalasi (BPI) sesuai tariff yang berlaku pada daftar tarif PT. PPILN
- c) Selanjutnya PT. PPILN akan mengirim petugas untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian instalasi dan mencatat hasil pemeriksaan
- d) Jika hasil pemeriksaan menyatakan instalasi telah memenuhi standar yang berlaku, maka PT. PPILN akan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Ada beberapa hak dan kewajiban pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh.⁴³

- 1) Hak pelanggan antara lain:
 - a) Mendapat pelayanan dengan baik
 - b) Mendapatkan penyaluran tenaga listrik sesuai dengan daya yang diinginkan
 - c) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik

⁴² Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

⁴³ Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

d) Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik

1) Kewajiban pelanggan antara lain:

- a) Menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik
- b) Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
- c) Membayar rekening listrik atas pemakaian tiap bulan

Dalam perjanjian yang berlangsung di Kota Banda Aceh antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik. Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan dipundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.⁴⁴

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kota Banda Aceh, maka terlebih dahulu ditempuh dengan mengamati surat perjanjian yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Berdasarkan uraian didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik jelaslah hak-hak dan kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak yang diatur dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya mengikat para pihak dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui sebagaimana diatur dalam Surat

⁴⁴ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik.⁴⁵

Artinya pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut dalam presentasi yang besar dapat terlaksana. Karena kebutuhan terhadap energi listrik merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat sehingga membuat kesadaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT. PLN atau terhadap hal-hal yang semestinya telah disetujui.⁴⁶

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Perjanjian pemakaian arus listrik PT. PLN (Persero) dengan pelanggan didasarkan pada kontrak yang telah disetujui bersama. Kontrak tersebut merupakan kontrak baku yang dibuat oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan segala isi dan ketentuannya. Pihak pelanggan hanya dapat membaca dan menyetujui kontrak yang telah dibuat tersebut.

Suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan hukum. Pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian pemakaian arus listrik, apabila rekening menunggak 3 (tiga) bulan maka akan dikirimkan surat pernyataan informasi data tunggakan

⁴⁵ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

⁴⁶ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

yang berisi data tunggakan pelanggan selama tiga bulan terakhir, serta disurat tersebut tertulis bahwa “pembayaran tunggakan rekening selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima” kemudian, tertulis juga “apabila dalam 3 (tiga) hari tidak diindahkan, akan dilakukan pemutusan.”⁴⁷

Pihak PT. PLN Persero dengan pelanggan telah sepakat dalam perjanjian pemanfaatan air bersih, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” maka perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak dan para pihak diwajibkan melaksanakan semua prestasi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemakaian arus listrik.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik telah terjadi wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi tersebut yaitu pelanggan terlambat atau menunggak membayar iuran bulanan ada juga beberapa pelanggan yang tidak membayar sama sekali sehingga dilakukan pemutusan aliran listrik oleh pihak PT. PLN (Persero).⁴⁸ Wanprestasi yang paling banyak dilakukan pelanggan adalah menunggak pembayaran iuran bulanan.

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, dalam hal ini wanprestasi tersebut dilakukan oleh pelanggan. Kewajiban pelanggan yang harus dipenuhi ialah membayar iuran bulanan, selain itu

⁴⁷Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

⁴⁸ Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

tentunya pihak PT. PLN (Persero) juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan listrik ke setiap rumah pelanggan agar listrik tersebut bisa dinikmati oleh pelanggan.⁴⁹

Wanprestasi yang umumnya terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik atau pemakaian listrik adalah terlambat atau tidak tepat waktu pelanggan membayar iuran bulan dan tidak membayar sama sekali sehingga pihak PT. PLN (Persero) melakukan pemutusan listrik.⁵⁰

Bentuk wanprestasi yang terjadi berupa terlambat atau tidak tepat waktu pelanggan membayar iuran bulanan dikarenakan untuk membayar kewajiban kepada pihak PT. PLN (Persero) pelanggan membutuhkan pemasukan yang didapat dari bekerja harian. Sementara pemasukan di dapat tersebut belum tentu sesuai dengan yang di dapat.⁵¹

C. Upaya Yang di Tempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Pelanggan

Perjanjian pemakaian arus listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan adalah perjanjian yang telah lebih dulu disiapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan pemohon yang kemudian ditandatangani oleh pihak pelanggan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Bentuk wanprestasi tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas,

⁴⁹Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

⁵⁰ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB

⁵¹ Sabirin dan Yustiati, Pelanggan 1 dan Pelanggan 2 PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 29 Juni 1990, Jam 11.00 WIB

misalnya keterlambatan pembayaran iuran bulanan dan tidak membayar sama sekali iuran bulanan sampai diputuskan aliran listrik oleh pihak PT. PLN (Persero).

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) adalah perjanjian yang didalamnya di atur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi antara pelanggan dengan pihak PLN mungkin akan mempermudah dalam mengambil keputusan dan juga mempersingkat waktu.

Pada pihak lain, pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) seperti sering terputusnya aliran listrik, serta pelanggan kurang memahami isi dari surat pernyataan. Pihak PT. PLN (Persero) melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian pemakaian arus listrik diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan dalam bentuk keterlambatan membayar iuran bulanan, pihak PT. PLN (Persero) akan mengirimkan surat somasi ke alamat pelanggan. Seperti yang disampaikan oleh Ferbriana Della bahwa pihak PT. PLN (Persero) akan mengirimkan surat somasi kepada pihak pelanggan jika pelanggan tersebut menunggak selama 3 bulan atau lebih. Surat somasi tersebut berisi pemberitahuan informasi data tunggakan, tunggakan rekening listrik, cara pembayaran yang dapat dilakukan, serta dalam surat tersebut menyebutkan perintah untuk segera melakukan

pembayaran dalam waktu 3 hari setelah surat pemberitahuan tersebut diterima, apa bila dalam 3 hari tidak diindahkan, maka akan dilakukan pemutusan.⁵²

Namun, seperti yang dialami oleh Yustita yang menunggak selama 6 bulan, setelah dihubungi oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk mengirimkan surat somasi dan bernegosiasi, perbuatan wanprestasi Yustita ini setelah dimusyawarahkan pihak PT. PLN (Persero) tidak langsung diputuskan aliran listrik. dengan pertimbangan bahwa pihak pelanggan tidak menetap di rumah tersebut, rumah tersebut hanya dikunjungi beberapa kali dalam setahun, sehingga pihak pelanggan tersebut lupa untuk melunasi tunggaknya, sehingga setelah di berikan peringatan, pihak pelanggan tersebut segera melunasi tunggaknya.

2) Negosiasi atau musyawarah

Surat peringatan yang dikirimkan oleh PT. PLN (Persero) supaya dapat bermusyawarah atau bernegosiasi langsung dengan pihak pelanggan secara langsung dan menanyakan apa yang menjadi kendala dalam pembayaran iuran bulanan, dengan adanya musyawarah ini pihak PT. PLN (Persero) berharap masalah wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa harus langsung memutuskan aliran listrik dan mengambil meteran listrik milik pelanggan. Della mengatakan, pihak PT. PLN (Persero) sebelum memutuskan jaringan listrik tersebut akan menanyakan apa yang menyebabkan terkendalanya pembayaran iuran tersebut. Jika memang ada alasan tertentu dari para pihak serta pelanggan tersebut beritikad baik untuk

⁵² Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi PT. PLN (Perseo)* Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

membayar maka pihak PT. PLN (Persero) akan memberikan perpanjangan pembayaran selama sebulan kedepan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemanfaatan air bersih antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi atau musyawarah dengan melihat itikad baik dari pelanggan.

3) Pemutusan aliran Listrik

Jika pihak pelanggan setelah dikirim surat somasi kemudian melakukan pembayaran iuran bulanan yang tertunggak, maka masalahnya akan selesai secara baik-baik antara pelanggan dan PT. PLN (Persero). Namun jika ada hal lain yang terjadi, seperti pihak pelanggan tidak mengindahkan apa yang tertera pada surat peringatan yang dikirimkan oleh pihak PT. PLN (Persero) serta tidak melakukan pembayaran iuran bulanan yang tertunggak juga selama beberapa bulan kedepan tanpa memberi tahu informasi dan musyawarah dengan pihak PT. PLN (Persero) maka pihak PT. PLN (Persero) akan mengambil tindakan tegas yakni memutuskan aliran listrik serta mengambil meteran listrik milik pelanggan serta meminta pelanggan untuk menyelesaikan seluruh iuran bulanan yang tertunggak. Perselisihan yang terjadi antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pelanggan diselesaikan melalui jalur keperdataan yaitu untuk negosiasi menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut. Negosiasi atau perundingan merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Pihak PT. PLN (Persero) juga bekerja sama dengan 47 Kejaksaan, jadi jika para pihak tetap

tidak melakukan pembayaran walaupun sudah beberapa kali dikirimkan surat peringatan namun tidak diindahkan, maka akan dikirimkan surat dari kejaksaan karena dianggap lalai atau mencuri aset negara dan diselesaikan melalui pengadilan.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Legal Hukum PT. PLN (Persero), dalam melakukan penyelesaian wanprestasi ada dua faktor kemungkinan yang pertama kesalahan dan yang kedua keadaan memaksa. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan maka akan mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui non litigasi dan litigasi.⁵⁴

Adapun upaya lain dalam penyelesaian wanprestasi oleh petugas PLN terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi adalah:⁵⁵

- a. Petugas PLN akan memberikan surat teguran kepada pelanggan, bahwasannya pelanggan telah melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Sebelumnya petugas PLN telah turun ke lapangan untuk memeriksa adanya kejanggalan yang terjadi pada instalasi listrik pelanggan, sehingga menyebabkan pelanggan harus membayar denda kepada pihak PLN.
- b. Jika pelanggan tidak menghiraukan teguran yang diberikan sampai batas waktu yang telah diberikan tersebut, maka petugas PLN akan

⁵³ Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB

⁵⁴ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 15.30 WIB

⁵⁵ Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, *Wawancara* 25 Juni 2024, Jam 15.30 WIB

mengeluarkan surat “Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik “ke instalasi pelanggan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan, maka harus berpedoman pada surat pernyataan yang berisi perjanjian yang sudah ditanda tangani terlebih dahulu antara pelanggan dengan PT. PLN. Tidak semua pelanggan melaksanakan kewajiban membayar bulanan sebagai keseluruhan yang diperjanjikan.
2. Bentuk wanprestasi dalam pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan berupa pelanggan yang menunggak pembayaran iuran bulanan dan pelanggan yang tidak membayar sama sekali iuran bulanan meski telah diberikan somasi hingga diputuskan aliran listrik.
3. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pemakaian arus listrik antara perusahaan listrik negara dengan pelanggan adalah dengan memberikan peringatan untuk memenuhi prestasinya, kemudian dapat dilakukan negosiasi dan musyawarah dan jika tidak berhasil akan dilakukan pemutusan aliran listrik.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak PT. PLN (Persero) untuk memberikan layanan yang baik kepada pihak pelanggan saat melakukan perjanjian sehingga pihak pelanggan memahami kewajibannya, serta melampirkan hak dan kewajiban yang jelas pada surat pernyataan.
2. Disarankan kepada pihak pelanggan untuk lebih memahami dan teliti pada saat melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dimana isi dan ketentuan tersebut sudah dalam bentuk baku sehingga pelanggan harus benar-benar mengetahui kewajibannya dan patuh terhadap kewajiban tersebut.
3. Disarankan kepada pihak pelanggan untuk melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati, seperti membayar iuran tepat pada waktunya. Serta untuk kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata, Pradya paramita, Jakarta*, 2000
- Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003

-----, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2020

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

-----, *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

C. Website

<http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis wanprestasi>, diakses pada Tanggal 19 Maret 2024 Pukul 11.16 WIB

LAMPIRAN



Foto bersama Febrina Della, *Assistant Officer SDM dan Administrasi* PT. PLN (Perseo) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 14.00 WIB



Foto bersama Indra Guniman, *Legal Hukum* PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Banda Aceh, Wawancara 25 Juni 2024, Jam 15.30WIB